



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2018/PN.Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: IWAN RUSWANDI Bin MEMED;
Tempat Lahir	: Sukabumi;
Umur/Tanggal Lahir	: 43 tahun / 01 Juli 1975;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kp.Babakan Bandung Rt. 01/01 Kel. Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2018 dan selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 252/Pid.B/2018/PN Skb tanggal 5 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2018/PN Skb tanggal 5 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 252/Pid.B/2018/PN Skb



Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN RUSWANDI Bin MEMED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN RUSWANDI Bin MEMED dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type F1S warna Rose Gold.
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Flip warna Putih.
 - c. 1 (satu) buah dus book Handphone merk Oppo Type F1S warna Rose Gold.

Dikembalikan kepada Saksi YOGI PERMADI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, Terdakwa selaku tulang-punggung keluarga dan selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IWAN RUSWANDI Bin MEMED** pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Area Pintu masuk depan RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi Jl. Rumah Sakit Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 02.30 Wib terdakwa IWAN RUSWANDI Bin MEMED sedang berada di area RSUD R. Syamsudin, SH kota Sukabumi dengan maksud untuk menjenguk anak kandung terdakwa yang bernama Sdr. PIRA DEESTRIANTI, dan pada saat itu terdakwa menunggu di area dekat palang pintu masuk rumah sakit bersama beberapa orang diantaranya Sdr. DODI, Sdr. ENCEK dan Sdr. CACA. Kemudian terdakwa melihat saksi YOGI PERMADI dan Sdr. LUCKY yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam area rumah sakit dengan melewati palang pintu, tidak lama setelah itu Sdr. DODI, Sdr. ENCEK dan Sdr. CACA pergi meninggalkan area rumah sakit dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F1S warna Rose Gold dan 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna putih berikut dengan Sim Card dari Indosat dengan Nomor 085871800034 dan Nomor Simpati dengan Nomor 081212892845 yang tergeletak di tembok palang pintu masuk depan Rumah Sakit dan saat itu juga terdakwa mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa bertanya kepada pihak Security Rumah sakit mengenai rekaman cctv yang terpasang di depan palang pintu masuk kendaraan menuju rumah sakit dan saat itu pihak security menyatakan jika cctv tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun tidak jalan tidak berfungsi, hingga dengan adanya pernyataan dari pihak security tersebut terdakwa merasa aman karena tidak ada bukti jika terdakwa yang telah mengambil barang milik korban. Tidak lama kemudian datang saksi YOGI PERMADI yang bertanya kepada terdakwa mengenai handphonenya yang tertinggal namun saat itu terdakwa berkelit dengan mengatakan jika terdakwa tidak melihat atau tidak mengetahui mengenai keberadaan handphone milik saksi YOGI PERMADI yang sebenarnya telah terdakwa ambil.

Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F1S warna Rose Gold dan 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna putih berikut dengan Sim Card dari Indosat dengan Nomor 085871800034 dan Nomor Simpati dengan Nomor 081212892845 adalah milik saksi YOGI PERMADI atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa IWAN RUSWANDI Bin MEMED, dan terdakwa mengambil handphone tersebut rencananya untuk dijual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGI PERMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018, sekitar jam 03.00 Wib bertempat di pintu masuk parkir depan RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi (Bunut).
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa tanpa seizin Saksi adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F1S warna Rose Gold dan 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna putih berikut dengan Sim Card dari Indosat dengan Nomor 085871800034 dan Nomor Simpati dengan Nomor 081212892845;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada saat tertinggal di dekat palang pintu masuk parkir depan RSUD R. Syamsudin, SH (Bunut) ketika saksi dan adik saksi yaitu Sdr. LUCKY memasuki area Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui / menyadari handphone saksi hilang pada saat Saksi menanyakan mengenai handphone tersebut kepada adik saksi yang bernama Sdr. LUCKY yang mana Sdr. LUCKY baru menyadari jika handphone tersebut tertinggal didekat palang pintu masuk area parkir RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan setelah itu Saksi kembali untuk memeriksa di lokasi tertinggalnya handphone tersebut dan Saksi mendapati jika handphone tersebut sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi BINTANG FAJAR RAMADHAN BUNYAMIN YUSUP ABABIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi YOGI PERMADI pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018, sekitar jam 03.00 Wib bertempat di pintu masuk parkir depan RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi (Bunut);
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F1S warna Rose Gold dan 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna putih berikut dengan Sim Card dari Indosat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 085871800034 dan Nomor Simpati dengan Nomor 081212892845;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun menurut keterangan yang Saksi dapat dari korban jika barang berupa handphone milik korban sebelumnya tertinggal dipalang pintu masuk area Rumah sakit R. Syamsudin SH Kota Sukabumi, setelah di cek kembali ternyata barang tersebut sudah tidak ada atau hilang diambil Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi YOGI PERMADI datang untuk menjemput saksi ke Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin SH dengan ditemani oleh adiknya dan pada saat memasuki area palang pintu rumah sakit korban menyimpan handphone miliknya didekat palang pintu untuk mengambil tiket masuk dan tanpa disadari handphone tersebut tertinggal, setelah sadar dan akan diambil kembali handphone tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Saksi berada di lokasi kejadian atau di Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin SH Kota Sukabumi;
- Bahwa pada saat itu saksi YOGI PERMADI dan juga Saksi berusaha untuk mencari keberadaan handphone tersebut serta menanyakan mengenai handphone tersebut kepada orang-orang yang ada disekitaran palang pintu masuk menuju rumah sakit RSUD R. Syamsudin SH Kota Sukabumi;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian tepatnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2018, ada seseorang yang menghubungi melalui akun WhatsApp yang pada saat itu meminta mengajak untuk bertemu dengan korban yang kehilangan handphone pada saat dirumah sakit RSUD R. Syamsudin SH Kota Sukabumi, kemudian karena Saksi masih memiliki hubungan keluarga maka Saksi berinisiatif mewakili saksi YOGI PERMADI untuk bertemu orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak mengenali orang yang ingin bertemu dengan saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu orang tersebut mengaku bernama Sdr. EPAN, yang menurut pengakuan dari Sdr. EPAN jika dirinya diminta tolong untuk mengembalikan 2 (dua) buah handphone milik korban saksi YOGI PERMADI yang sempat hilang di RSUD R. Syamsudin, SH Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi dan Sdr. EPAN sendiri mengaku tidak mengetahui atau terlibat dalam perkara hilangnya handphone tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. EPAN jika yang menjadi pelaku perkara pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. EPAN menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi lalu Sdr. EPAN pun pergi meninggalkan Saksi dan selanjutnya handphone tersebut Saksi serahkan kembali kepada pemiliknya yaitu saksi YOGI PERMADI;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ENI ERISTINA Als RANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi disuruh oleh suami saksi yaitu Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) buah HP, yaitu 1 merk OPPO Warna Rose Gold dan 1 Merk Samsung Plip Warna Putih kepada pemilik dari kedua Hp tersebut, dimana sebelumnya 2 (dua) buah HP tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal pemilik HP tersebut dan saksi baru tahu nama pemilik 2 (dua) buah HP tersebut setelah bertemu dengan pemilik HP tersebut di kantor Polsek Cikole bahwa namanya adalah Sdr. YOGI;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam. 03.00 Wib telah ada berita kehilangan HP di parkiran Rumah Sakit Bunut, dan mendengar ada kejadian tersebut dikarenakan saksi dan Terdakwa sedang berada di RS Bunut sedang menunggu anak yang dirawat di RS Bunut, namun Saksi tidak tahu bahwa ternyata Terdakwa yang mengambil HP tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar jam 14.00 Wib, Saksi kedatangan petugas kepolisian yang mencari Terdakwa dan pada saat bertemu dengan pihak kepolisian tersebut Terdakwa sempat ijin untuk ganti pakaian, namun Terdakwa malah langsung kabur sebelum sempat diinterogasi. Menjelang magrib Terdakwa datang lagi ke rumah dan baru menceritakan bahwa Terdakwa ada masalah karena telah mengambil 2 buah HP di Parkiran RS Bunut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berniat mengembalikan kedua HP tersebut kepada pemiliknya namun belum sempat Saksi lakukan karena sekitar jam 19.30 Wib dating saksi EPAN yang kemungkinan diminta oleh Terdakwa untuk mengembalikan HP tersebut kepada pemiliknya, dan selanjutnya HP tersebut Saksi titipkan kepada saksi EPAN untuk dikembalikan kepada pemiliknya dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa handphone tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena memang masih ada pada Terdakwa dan setelah memberikan HP tersebut kepada saksi untuk dikembalikan kepada pemiliknya, Terdakwa pergi lagi dari rumah sekitar 1 minggu lamanya dan begitu kembali lagi ke rumah dan langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Cikole.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F1S warna Rose Gold dan 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna putih tanpa izin pemiliknya pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018, sekitar jam 02.30 Wib, bertempat di Area Pintu masuk depan RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi Jl. Rumah Sakit Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 02.30 Wib, Terdakwa sedang berada di area RSUD R. Syamsudin, SH kota Sukabumi dengan maksud untuk menjenguk anak kandung Terdakwa bernama PIRA DESTRIANTI yang sedang dirawat dan saat itu Terdakwa menunggu di area dekat palang pintu masuk parkir rumah sakit bersama beberapa orang diantaranya Sdr. DODI, Sdr. ENCEK dan Sdr. CACA;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi YOGI PERMADI dan Sdr. LUCKY yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam area rumah sakit dengan melewati palang pintu, tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Sdr. DODI, Sdr. ENCEK dan Sdr. CACA pergi meninggalkan area rumah sakit;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F1S warna Rose Gold dan 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna putih yang tergeletak di tembok palang pintu masuk depan Rumah Sakit;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut selanjutnya Terdakwa bertanya kepada pihak Security Rumah Sakit mengenai kondisi CCTV yang terpasang di depan palang pintu masuk kendaraan menuju rumah sakit dan saat itu pihak security menyatakan jika CCTV tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun tidak berfungsi, hingga dengan adanya pernyataan dari pihak security tersebut terdakwa merasa aman karena tidak ada bukti jika Terdakwa sebelumnya telah mengambil barang milik korban;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi YOGI PERMADI yang bertanya kepada Terdakwa mengenai handphonenya yang tertinggal namun saat itu Terdakwa berkelit dengan mengatakan jika Terdakwa tidak melihat atau tidak mengetahui mengenai keberadaan handphone milik saksi YOGI PERMADI yang sebenarnya telah Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah mengambil handphone milik saksi YOGI PERMADI saat itu terdakwa menyimpannya di dashboard kendaraan sebelah kiri yang Terdakwa parkir di tempat parkir motor dekat dengan ATM BJB dan selanjutnya Terdakwa menyimpan handphone tersebut di rumah di atas lemari;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut dengan maksud untuk memiliki handphone tersebut dan selanjutnya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual kedua handphone tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, sekira jam 16.30 Wib Terdakwa meminta saksi EPAN untuk mengembalikan Handphone tersebut kepada pemiliknya, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan karena sehari sebelumnya rumah Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa merasa takut dan akhirnya mengembalikan hanphone tersebut melalui bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 252/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan, sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type F1S warna Rose Gold;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Flip warna Putih;
- 1 (satu) buah dus book Handphone merk Oppo Type F1S warna Rose Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa IWAN RUSWANDI Bin MEMED telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F1S warna Rose Gold dan 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna putih tanpa izin pemiliknya pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018, sekitar jam 02.30 Wib, bertempat di Area Pintu masuk depan RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi Jl. Rumah Sakit Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 02.30 Wib, Terdakwa sedang berada di area RSUD R. Syamsudin, SH kota Sukabumi dengan maksud untuk menjenguk anak kandung Terdakwa bernama PIRA DESTRIANTI yang sedang dirawat dan saat itu Terdakwa menunggu di area dekat palang pintu masuk parkir rumah sakit bersama beberapa orang diantaranya Sdr. DODI, Sdr. ENCEK dan Sdr. CACA;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat saksi YOGI PERMADI dan Sdr. LUCKY yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam area rumah sakit dengan melewati palang pintu, tidak lama setelah itu Sdr. DODI, Sdr. ENCEK dan Sdr. CACA pergi meninggalkan area rumah sakit;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F1S warna Rose Gold dan 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna putih yang tergeletak di tembok palang pintu masuk depan Rumah Sakit;
- Bahwa benar saat itu juga Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut selanjutnya Terdakwa bertanya kepada pihak Security Rumah Sakit mengenai kondisi CCTV yang terpasang di depan palang pintu masuk kendaraan menuju rumah sakit dan saat itu pihak security menyatakan jika CCTV tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun tidak



berfungsi, hingga dengan adanya pernyataan dari pihak security tersebut terdakwa merasa aman karena tidak ada bukti jika Terdakwa sebelumnya telah mengambil barang milik korban;

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang saksi YOGI PERMADI yang bertanya kepada Terdakwa mengenai handphonenya yang tertinggal namun saat itu Terdakwa berkelit dengan mengatakan jika Terdakwa tidak melihat atau tidak mengetahui mengenai keberadaan handphone milik saksi YOGI PERMADI yang sebenarnya telah Terdakwa ambil;
- Bahwa benar setelah mengambil handphone milik saksi YOGI PERMADI saat itu terdakwa menyimpannya di dashboard kendaraan sebelah kiri yang Terdakwa parkir di tempat parkir motor dekat dengan ATM BJB dan selanjutnya Terdakwa menyimpan handphone tersebut di rumah di atas lemari;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut dengan maksud untuk memiliki handphone tersebut dan selanjutnya akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menjual kedua handphone tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, sekira jam 16.30 Wib Terdakwa meminta saksi EPAN untuk mengembalikan Handphone tersebut kepada pemiliknya, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan karena sehari sebelumnya rumah Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa merasa takut dan akhirnya mengembalikan hanphone tersebut melalui bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, perbuatan mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa IWAN RUSWANDI Bin MEMED ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018, sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Area Pintu masuk depan RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi Jl. Rumah Sakit Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi, Terdakwa IWAN RUSWANDI Bin MEMED telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F1S warna Rose Gold dan 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna putih tanpa izin pemiliknya. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 02.30 Wib, Terdakwa sedang berada di area RSUD R. Syamsudin, SH kota Sukabumi dengan maksud untuk menjenguk anak kandung Terdakwa bernama PIRA DESTRIANTI yang sedang dirawat dan saat itu Terdakwa menunggu di area dekat palang pintu masuk parkir rumah sakit bersama beberapa orang diantaranya Sdr. DODI, Sdr. ENCEK dan Sdr. CACA. Kemudian Terdakwa melihat saksi YOGI PERMADI dan Sdr. LUCKY yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam area rumah sakit dengan melewati palang pintu, tidak lama setelah itu Sdr. DODI, Sdr. ENCEK dan Sdr. CACA pergi meninggalkan area rumah sakit. Saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F1S warna Rose Gold dan 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna putih yang tergeletak di tembok palang pintu masuk depan Rumah Sakit, lalu Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada pihak Security Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kondisi CCTV yang terpasang di depan palang pintu masuk kendaraan menuju rumah sakit dan saat itu pihak security menyatakan jika CCTV tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun tidak berfungsi, hingga dengan adanya pernyataan dari pihak security tersebut Terdakwa merasa aman karena tidak ada bukti jika Terdakwa sebelumnya telah mengambil barang milik korban. Tidak lama kemudian datang saksi YOGI PERMADI yang bertanya kepada Terdakwa mengenai handphonenya yang tertinggal namun saat itu Terdakwa berkelit dengan mengatakan jika Terdakwa tidak melihat atau tidak mengetahui mengenai keberadaan handphone milik saksi YOGI PERMADI yang sebenarnya telah Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa setelah mengambil handphone milik saksi YOGI PERMADI, Terdakwa menyimpannya di sebelah kiri dashboard kendaraan yang Terdakwa parkir di tempat parkir motor dekat dengan ATM BJB dan selanjutnya Terdakwa menyimpan handphone tersebut di rumah di atas lemari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F1S warna Rose Gold dan 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna putih milik saksi YOGI PERMADI, dengan demikian Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi YOGI PERMADI, Terdakwa menyimpannya di sebelah kiri dashboard kendaraan yang Terdakwa parkir di tempat parkir motor dekat dengan ATM BJB dan selanjutnya Terdakwa menyimpan handphone tersebut di rumah Terdakwa di atas lemari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut dengan maksud untuk memiliki handphone tersebut dan selanjutnya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Terdakwa mengambil barang kepunyaan saksi YOGI PERMADI tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin saksi YOGI PERMADI, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum, oleh karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type F1S warna Rose Gold;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Flip warna Putih;
- 1 (satu) buah dus book Handphone merk Oppo Type F1S warna Rose Gold;

Oleh karena barang bukti merupakan barang yang diperoleh Terdakwa dari kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YOGI PERMADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melarikan diri dari rumah saat dicari pihak kepolisian;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN RUSWANDI Bin MEMED** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type F1S warna Rose Gold;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Flip warna Putih;
 - 1 (satu) buah dus book Handphone merk Oppo Type F1S warna Rose Gold;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi YOGI PERMADI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Kamis** tanggal **13 Desember 2018** oleh **ANAK AGUNG OKA PARAMA BUDITA GOCARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.** dan **PARULIAN MANIK, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Desember 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ANAK AGUNG OKA PARAMA BUDITA GOCARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, SH.** dan **PARULIAN MANIK, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BAMBANG ERY HARA YUSUF, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh **IMAN SURYAMAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi serta Terdakwa.;



Hakim – Hakim Anggota,

TRI HANDAYANI, SH.

PARULIAN MANIK, SH, MH.

Hakim Ketua,

A.A. OKA PARAMA BUDITA GOCARA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

BAMBANG ERY HARA YUSUF, SH.